BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-isteri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai mahluk social tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.¹

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam Hukum Perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.29.

melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan - Peraturan dan Undang — Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara. Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila di dalam suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Biasanya perkawinan yang tidak memiliki keturunan melakukan upaya antara lain mengangkat anak, hal ini sering terjadi pada masayarakat di Indonesia, di karenakan tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan

hal ini. Bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum "dipercaya" untuk memiliki anak oleh Tuhan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.² Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Peristiwa yang terakhir yaitu kematian, peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana cara peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam faraid (hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al Quran dan sunah Nabi). Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan muncul suatu pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum tadi, yang mungkin

² Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, 1992, hlm.17.

_

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 41.

sangat erat kaitannya ketika seseorang tadi masih hidup. Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap kepentingan-kepentingan dari dalam masyarakat itu sendiri, dan kepentingan itu selama seseorang tersebut hidup, maka ia membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya. Sebagai wujud kasih sayang oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya yang telah terjalin diantara keduanya karena didalam Hukum Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, karena anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Maka pemberian Wasiat atau Hibah merupakan salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak angkatnya dalam hal pengalihan harta menurut Hukum Islam.

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga pemlik harta meninggal dunia.⁴ Secara garis besar wasiat merupakan

-

⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.140.

pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan dan menisyaratkan sehingga apabila suatu wasiat dating dari Allah, maka suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kewajiban berwasiat terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 180, dikethui dari kata *kutiba* yang dimaksud *furida* (diwajibkan), dan kata *bilma'rufi haqqan'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat ini adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk di wasiatkan.

Berbeda dengan wasiat, Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Maka dalam melakukan hibah (pemberian) harus dilakukan secara benar dan tidak boleh menghilangkan sebagian ahli warisnya sesuai dengan hak-haknya. Hibah itu dapat dilakukan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya, dan juga hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia dan bernilai positif. Hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik seseorang

_

 $^{^{5}}$ Zainudin Ali, $\it Hukum \, Perdata \, Islam \, di \, Indonesia$, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.138.

kepada orang lain maupun kepada pihak keluarga tanpa adanya kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut. 6

Seseorang yang memiliki harta bebas untuk melakukan hibah kepada siapa saja yang dia kehendaki dalam jumlah berapapun. Tetapi jika dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya dalam syariat islam diperintahkan agar setiap pribadi itu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, dengan sendirinya ada kewajiban untuk mensejahterakan keluarga. Jika menghibahkan seluruh harta yang menyebabkan sanak keluarganya dalam keadaan tidak mempunyai harta (miskin), maka sama halnya ini menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafhiran. Jadi perbuatan tersebut dipandang batal karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek pemberian harta melalui hibah atau wasiat yang bisa merugikan ahli waris. Maka diberikan batasan bagi seseorang yang akan melakukan hibah atau wasiat. Untuk pemberian wasiat dibatasi hanya 1/3 dari harta peninggaan, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya

⁶ A.Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.428.

maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁷ Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak dibenarkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimilikinya.⁸

Kemudian pemberian hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I, Pasal 210 yang menyatakakan bahwa orang yang melakukan hibah harus berusia sekurang-kurangnya 21 Tahun dan sebanyakbanyaknya 1/3 harta bendanya. Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasarkan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu demikian mengenai batasan 1/3 harta karena apabila seseorang menghibahkan melebihi dari sepertiga harta yang dimilikinya, maka hibah itu tidak akan sah kecuali ada izin dan persetujuan seluruh ahli waris.⁹

Tetapi pada faktanya di lapangan, dapat terjadi bahwa harta warisan berpindah kepada seseorang melalui hibah wasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalan, yang kemudian menjadi suatu masalah ketika hibah wasiat itu dilakukan lebih dari 1/3 harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris. Salah satu contoh yang berkaitan dengan permasalahan hibah ini seperti kasus (Alm) R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak melangsungkan pernikahan dengan Ny. R. Hj. Nana Djuhana dan dari pernikahannya

⁷ H.Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.173.

⁹ Helmi Karim, *Figih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.96.

tersebut tidak dikaruniai keturunan. Kemudian mengangkat seorang anak yang bernama Nina Idratna. Tahun 1992 R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak meninggal dunia, kemudian istrinya Ny. R. Hj. Nana Djuhana meninggal dunia pada tahun 1998. Almarhum R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak, semasa hidupnya pernah membuat Surat Wasiat tertanggal 18 Maret 1992 di hadapan Irene Ratnaningsih Handoko, SH., Notaris dan PPAT di Bandung, dengan Nomor akta wasiat: 9 menunjuk istrinya sebagai pelaksana wasiat, hal serupa juga dilakukan oleh istrinya (Alm) R. Nana Djuhana pada tanggal 26 Desember 1995 dihadapan DR. Wiratni Ahmadi, SH., Notaris dan PPAT di Bandung, dengan nomor akta wasiat: 201 menunjuk Dra. Nina Indratna sebagai pelaksana wasiat. Ahli Waris menganggap wasiat-wasiat tersebut merugikan mereka karena diberikan lebih dari 1/3 harta peninggalan dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku.

Berkaitan dengan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai hibah wasiat kepada anak angkat melebihi 1/3 harta peninggalan. Adapun hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Hibah** Wasiat Kepada Anak Angkat (Adopsi) Melebihi Sepertiga Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini, masalah akan dibatasi sebagai berikut:

- Apa dasar hukum hibah wasiat berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
- 2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hibah wasiat kepada anak angkat melebihi sepertiga harta peninggalan berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
- 3. Bagaimana perlindungan hukum kepada ahli waris atas hibah wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum hibah wasiat berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan ketentuan hibah wasiat yang diperoleh anak angkat melebihi sepertiga harta peninggalan berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- 3. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan ahli waris atas hibah wasiat kepada anak angkat melebihi sepertiga harta peninggalan berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Secara Teoretis

- a. Menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman, khususnya Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut, dan menambah wawasan tentang hukum hibah dan wasiat;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum islam;
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis untuk tahap berikutnya;

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi;
- Sebagai informasi bagi instansi terhadap pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat;

- Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di bidang hukum islam;
- d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Pasundan Bandung;

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembagunan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta menjadi masukan dan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya dalam pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat,tertib dan damai.¹⁰

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelengaraan negara. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus

-

 $^{^{10}}$ C.F.G, Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.3.

bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pancasila, berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari pemikiran penulisan hukum kerangka pemikiran didasarkan pada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) yang berisi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, pencerminan terhadap prinsip ketuhanan dalam ditemukan dalam pancasila yaitu sila pertama, sila pertama merupakan inti dari pancasila karena mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam. 11 Negara indonesia mengatur segala aspek kehidupan dengan aturan-aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh masyarakatnya. Setiap sendi kehidupan negara indonesia menganut prinsip ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dituangkan kedalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berisi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal 1 ayat (3) secara tersurat menjelaskan bahwa segala sesuatu harus diselsaikan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang. Dikaitkan dengan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan

_

¹¹ Otje salman, anthon F sutanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm.159.

tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. 12

Thomas Aquino menguraikan bahwa dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ketuhanan. Hukum Ketuhanan adalah yang tertinggi. ¹³ Selanjutnya, William Occam mengatakan bahwa hukum itu adalah identik dengan kehendak tuhan. Fransisco Suarez, mengetengahkan pendapat yang banyak dipengauhi oleh Thomas Aquino. Menurut pendapatnya, manusia yang bersusila dalam pergaulan hidupnya diatur oleh suatu ketentuan yang disebutnya sebagai suatu peraturan umum yang harus memuat unsur-unsur kemauan dan akal. Tuhan adalah pencipta hukum alam yang berlaku di semua tempat dan di setiap waktu. Berdasarkan akalnya, manusia dapat menerima adanya hukum alam tersebut dan dengan demikian manusia tadi dapat membedakan adil dan tidak adil, buruk atau jahat dan baik atau jujur. Dengan demikian, kesemua hukum alam itu merupakan kehendak Tuhan dan akal manusia.¹⁴

Pendapat Thomas Aquino ini juga tersirat dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas

¹² Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

^{2005,}hlm.77.

13 Otje Salman S. dan Anthon F.Susanto, Op.Cit, hlm.157.

2005,hlm.77.

13 Otje Salman S. dan Anthon F.Susanto, Op.Cit, hlm.157. ¹⁴ Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.50.

Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam pergaulan masyarakat. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam membuat masyarakatnya bergaul dan beraktifitas sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Prinsip dan Asas Hukum Islam.

Prinsip Hukum Islam menurut Masjfuk Zuhdi, ialah: 15

- 1. Tauhid;
- 2. Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara;
- 3. Menghargai fungsi akal;
- 4. Menyempurnakan iman, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa;
- 5. Memperhatikan kepentingan agama dan dunia;
- 6. Persamaan dan keadilan;
- 7. Amar ma'ruf, nahi mungkar;
- 8. Musyawarah;
- 9. Toleransi;
- 10. Kemerdekaan dan kebebasan;
- 11. Hidup gotong royong

_

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.66.

Asas-asas Hukum Islam menurut Masjfuk Zuhdi, ialah: 16

- Meniadakan kesempitan dan kesukaran, hukum Islam memberikan dispensasi berupa hukum *rukhshah* pada saat menghadapi keadaan darurat/terpaksa atau hajat (keadaan yang memerlukan kelonggaran).
- 2. Sedikit pembebanan, kewajiban agama kepada manusia tidak menyulitkan dan menyusahkan.
- 3. Bertahap dalam menentukan hukum.
- 4. Sejalan dengan kepentingan/kemaslahatan umat manusia.
- 5. Mewujudkan keadilan.

Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan – Peraturan dan Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

.

¹⁶ Ibid.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. ¹⁷ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah: 18

- 1. mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- 3. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal
- 5. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan

¹⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.22.

¹⁸ *Ibid*,hlm.22.

tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain atau disebut dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini hanya dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negara yang bersangkutan.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 dijelaskan :

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan put putusan atas penetapan pengadilan."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Bab I, Pasal 171 huruf h, tentang:

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
- 4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Di dalam al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, karena tidak ada hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Maka dari itu Hibah dan Wasiat dapat dilakukan sebagai cara untuk mengalihkan harta kepada anak angkat. Hibah merupakan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.

_

¹⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1991, hlm. 24-25.

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut: ²⁰

- Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
- 2. Mamberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. (Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah).
- 3. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i).

Didalam Al-Quran terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar umum bagi amalan hibah yaitu:

1. alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi tsumma laa yutbi'uuna maa anfaquu mannan walaa adzan lahum ajruhum 'inda rabbihim walaa khawfun 'alayhim walaa hum yahzanuun

-

²⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.145-146.

Artinya:

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebutnyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS Al-Baqarah [2]:262)

2. Wa-anfiquu min maa razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaquula rabbi laulaa akh-khartanii ila ajalin qariibin fa-ash-shaddaqa wa-akun minash-shaalihiin(a)

Artinya:

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al-Munafiqun [63]:10)

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini tidak hanya pada masalah hibah saja melainkan berlaku pada setiap permasalahan sekalipun kepastiannya kecil, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imran 159, yang artinya: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".

2. Prinsip Keadilan / Persamaan

Prinsip keadilan dalam pemberian hibah dan muamalat dianjurkan oleh agama. Firman Allah dalam AlQur"an surat Al-Maidah 8, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

3. Prinsip tidak ada penarikan kembali dalam pemberian hibah Dalam kitab al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuh, karya Wahbah az- Zuhayly, menjelaskan bahwa penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dapat dibenarkan tetapi ada beberapa syarat utama yang ditetapkan dan yang dapat membatalkan hak penarikan orang tua tersebut, apabila hibah kepada orang lain maka janganlah pemberi hibah mengharapkan adanya imbalan atau balasan.

4. Prinsip tidak boleh menghibahkan seluruh harta benda

Di dalam kitab fiqih, mayoritas ulama membolehkan seseorang menghibahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain, tetapi pada kenyataannya keputusan atau izin ini menimbulkan hilangnya kesempatan ahli waris untuk mendapatkan harta benda sebagai harta waris.

Didalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu untuk mengeluarkan sebagiannya untuk orang lain.

Selain hibah, wasiat menjadi salah satu cara untuk mengalihkan harta. Apabila hibah berlaku sejak orang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu orang yang memberi hibah

meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku apabila orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.

Hal ini dinyatakan dengan ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang wasiat dan menjadi dasar hukum wasiat, antara lain Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqarah ayat 180

kutiba 'alaykum idzaa hadhara ahadakumu almawtu in taraka khayran alwashiyyatu lilwaalidayni waal-aqrabiina bialma'ruufi haqqan 'alaa almuttaqiina

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukan bahwa apabila seseorang dalam keadaan kedatangan maut dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap bapak ibu dan kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Dalam berwasiat tersebut harus dilakukan secara adil dan baik.

2. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 106

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu syahaadatu baynikum idzaa hadhara ahadakumu almawtu hiina alwashiyyati itsnaani dzawaa 'adlin minkum aw aakharaani min ghayrikum in antum dharabtum fii al-ardhi faashaabatkum mushiibatu almawti tahbisuunahumaa min ba'di alshshalaati fayuqsimaani biallaahi ini irtabtum laa nasytarii bihi tsamanan walaw kaana dzaa qurbaa walaa naktumu syahaadata allaahi innaa idzan lamina al-aatsimiina

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian".

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian surat benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).

Pemberian hibah juga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki pemberi hibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1), yaitu:

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."

Kenentuan tentang wasiat terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat. Pemberian wasiat hanya di batasi 1/3 harta peninggalan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (2) yaitu "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui".

Melihat dari pasal tersebut jelas tidak diperbolehkan melakukan pemberian dalam bentuk hibah wasiat melebihi 1/3 dari yang dimiliki atau seluruhnya kepada orang lain karena akan merugikan pihak lain yang berpeluang terbukanya keahliwarisannya. Walaupun Hibah dan Wasiat dianggap sebagai kesepakatan dan kesepakatan tersebut dibatasi sepanjang

tidak melanggar norma-norma hukum. Apabila hibah wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu tanpa persetujuan ahli waris maka hibah wasiat tersebut dapat dibatalkan, dan hibah wasiatnya dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas masa perhitungan sepertiga tersebut, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua harta peninggalan.

Ahli waris yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan yang berisi keberatan dari pihak ahli waris atas hibah wasiat tersebut ke Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan memiliki kewenangan untuk mengadili pada perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²¹ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu
penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan kenyataan

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Noratif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.2.

yang ada mengenai hibah wasiat. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah dan fakta mengenai hibah wasiat ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian menganalisanya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode dalam pendekatan ini memakai pedekatan Yuridis Normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan.²² Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in book*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.²³

3. Tahap Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan Normatif, sehingga penulis mengkajikan tahapan penelitian yang diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan Yaitu Penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data skunder, ²⁴ yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam

-

²² *Ibid*, hlm.23.

²³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja grafindo persada, Jakrta, 2004, hlm.118.

²⁴*Ibid*, hlm.4.

penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hibah wasiat yang sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenang Perkawinan
 - c) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
 Perlindungan Anak
 - d) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan internet (*virtual research*) yang terkait dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksud untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dan institusi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁵ Pada hal ini penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Bandung untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik:

a. Penelitian Kepustakaan

Terhadap data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier, 26 melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁷

²⁵*Ibid*, hlm.10.

Amirudin dan Zaelani Asikin, *Op.Cit*, hlm.68.
 Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalila Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.57.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.
- b. Dalam penelitian lapangan alat yang digunakan berupa daftar pertanyaan, yang menggunakan alat *handphone*, *recorder*, *flashdisk* dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah ketika data diperoleh,penulis langsung menganalisis data dengan menggunakan metode Yuridis Kualitataif dengan menggunakan kontribusi hukum, penelitian kepustakaan tanpa menggunakan rumus dengan grafik-grafik, tetapi dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan melakukan penelitian langsung kepada intansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan hukum dengan menganalisis kasus ataupun melakukan wawancara langsung terkait masalah kepada seseorang/individu yang cakap akan masalah yang dianalisis dalam penulisan hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi-lokasi sebagai berikut:

- a. Lokasi Penelitian Kepustakaan
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.
 Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

- Perpustakaan mochtar Kusumaadmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- Perpustakaan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam
 Negeri Sunan Gunung Jati, Jalan Cibiru Bandung.

b. Lokasi Penelitian Lapangan

1) Pengadilan Agama Bandung, Jalan Jakarta Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	TAHUN 2016-2017 Bulan					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						